



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 168 /PID.B/2017 /PN.OLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **YOTAN LABARONI alias TAN** ;-----
 Tempat Lahir : Kenam;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 09 Juli 1983 ;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : RT. 02, RW.01, Dusun I, Desa Pathau, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
 Agama : Kristen Katholik ;-----
 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan No: SP-Kap/08/VIII/2017/Sek.AOT dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017; -----
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017; -----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;-----

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No REG. Perkara : PDM – PDM -54 / OLMS / Epp.1 / 10 / 2017, tertanggal 18 Desember 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **YOTHAN LABARONI Alias YOTHAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomer : PDM -54 / OLMS / Epp.1 /10 / 2017 , tertanggal 16 Oktober 2017 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **YOTAN LABARONI ALIAS TAN**, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat didepan rumah rumah milik **YAKOB REOBATI** yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan penganiayaan**". Perbuatan dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa benar berawal pada saat tersangka **YOTAN LABARONI ALIAS TAN** bersama dengan beberapa masyarakat sedang berkumpul didalam rumah saksi **YAKOB REOBATI** untuk melaksanakan pembagian beras raskin. Tiba-tiba tersangka **YOTAN LABARONI** ribut karena namanya tidak ada didalam daftar pembagian beras raskin sehingga saksi **ISKANDAR ASANAB** mengatakan kepada saksi **YAKOB REOBATI** untuk memasukan kembali kembali beras yang akan dibagi ke rumah saksi **YAKOB REOBATI** dan pembagian beras raskin pun ditunda sehingga tersangka dan beberapa warga masyarakat lainnya pun pergi pulang sedangkan saksi **ISKANDAR SANAB**, saksi **DEKSIN AMANDIS ORA** dan saksi **YEREMIAS LEO** bersama-sama dengan saksi **YAKOB REOBATI** masih duduk diteras tidak lama kemudian korban **RUDI OEMATAN** datang melaporkan kepada saksi Jika tersangka **YOTAN LABRONI** telah merusak pagar indah dan beberapa saat kemudian tersangka datang dan bertengkar mulut dengan korban kemudian tersangka langsung mencekik leher korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis sebanyak 1 kali sehinga mengakibatkan memar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada pelipis dan mengeluarkan darah segar dipelipis mata kanan korban. Sesuai V.E.R Nomor: B/859/1504/TU-UM/RSUDN/2017/ Tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVERD selaku Dokter pemeriksa pada RSUD NAIBONAT;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **351 Ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah / janji, yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

SAKSI 1. RUDI YANTO OEMATAN ;-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yotan Labaroni Als. Tan sedangkan korbannya adalah saksi Rudi Yanto Oematan ;-----
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat didepan rumah rumah milik YAKOB REOBATI yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto;-----
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa YOTAN LABARONI ALIAS TAN bersama dengan beberapa masyarakat sedang berkumpul didalam rumah saksi YAKOB REOBATI untuk melaksanakan pembagian beras raskin ;-----
- Bahwa, tiba-tiba terdakwa YOTAN LABARONI ribut karena namanya tidak ada didalam daftar pembagian beras raskin sehingga saksi ISKANDAR ASANAB mengatakan kepada saksi YAKOB REOBATI untuk memasukan kembali beras yang akan dibagi kerumah saksi YAKOB REOBATI dan pembagian beras raskin pun ditunda;-----
- Bahwa, setelah beras raskin batal dibagikan selanjutnya terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya pun pergi sedangkan saksi ISKANDAR ASANAB, saksi DEKSIN AMANDIS ORA dan saksi YEREMIAS LEO bersama-sama dengan saksi YAKOB REOBATI masih duduk diteras ;-----
- Bahwa, selanjutnya sebelumnya pada saat saksi lagi lewat dijalan melihat terdakwa YOTAN LABRONI merusak pagar indah orang dan saksi melaporkan kepada Ketua Rt (saksi YAKOB REOBATI) dan beberapa saat kemudian terdakwa datang dan bertengkar mulut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan " kamu yang mau berhadapan dengan saya" dan selanjutnya saksi balas menjawab terdakwa dengan menyatakan " saksi hanya mau tanya saja" kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri ;-----

- Bahwa, selanjutnya terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah pelipis mata saksi sebanyak 1 kali ;-----
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar dan luka robek pada pelipis mata saksi dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi saksi dibawah kerumah saksi untuk diperiksa dan berobat ;-----
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak marah lagi terhadap terdakwa dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut benar semuanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar semua ;-----

SAKSI 2. JAKOB REOBATI alias AKO ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yotan Labaroni Als. Tan sedangkan korbannya adalah saksi Rudi Yanto Oematan ;-----
- Bahwa, Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat didepan rumah rumah milik saksi yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut berawal pada saat terdakwa YOTAN LABARONI ALIAS TAN bersama dengan beberapa masyarakat sedang berkumpul didalam rumah saksi untuk melaksanakan pembagian beras raskin dan tiba-tiba terdakwa YOTAN LABARONI ribut karena namanya tidak ada didalam daftar pembagian beras raskin sehingga saksi ISKANDAR ASANAB mengatakan kepada saksi untuk memasukan kembali beras yang akan dibagi ke rumah saksi dan pembagian pembagian beras raskin tersebut ditunda ;-----
- Bahwa, setelah beras raskin batal dibagikan selanjutnya terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya pun pergi sedangkan saksi ISKANDAR ASANAB, saksi DEKSIN AMANDIS ORA dan saksi YEREMIAS LEO bersama-sama dengan saksi masih duduk diteras dan selanjutnya sebelumnya saksi korban melewati jalan melihat terdakwa Yotan Labaroni merusak pagar indah orang dan saksi korban melaporkan kepada Ketua Rt (saksi) dan beberapa saat kemudian terdakwa datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar mulut kepada saksi korban dengan menyatakan“ kamu yang mau berhadapan dengan saya” dan selanjutnya saksi korban balas menjawab terdakwa dengan menyatakan “ saksi hanya mau tanya saja” kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri ; -----

- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah pelipis mata saksi korban sebanyak 1 kali ; -----
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar dan luka robek pada pelipis mata dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa, pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa ada saksi lain juga melihat selain saksi ; -----
- Bahwa, setahu saksi belum ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;-----

SAKSI 3. DEKSIN AMANDIS ORA alias MANDIS ;-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;-----
- Yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yotan Labaroni Als. Tan sedangkan korbannya adalah saksi Rudi Yanto Oematan ; -----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat didepan rumah rumah milik YAKOB REOBATI yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto; -----
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa YOTAN LABARONI ALIAS TAN bersama dengan beberapa masyarakat sedang berkumpul didalam rumah saksi YAKOB REOBATI untuk melaksanakan pembagian beras raskin dan tiba-tiba terdakwa YOTAN LABARONI ribut karena namanya tidak ada didalam daftar pembagian beras raskin sehingga saksi ISKANDAR ASANAB mengatakan kepada saksi YAKOB REOBATI untuk memasukan kembali beras yang akan dibagi ke rumah saksi YAKOB REOBATI dan pembagian beras raskin pun ditunda;
- Bahwa, setelah beras raskin batal dibagikan selanjutnya terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya pun pergi sedangkan saksi ISKANDAR ASANAB, saksi DEKSIN AMANDIS ORA dan saksi YEREMIAS LEO bersama-sama dengan saksi YAKOB REOBATI masih duduk diteras dan sebelumnya pada saat saksi lagi lewat jalan melihat terdakwa YOTAN LABRONI merusak pagar indah orang dan saksi korban melaporkan kepada Ketua Rt (saksi YAKOB REOBATI) dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian terdakwa datang dan bertengkar mulut kepada saksi dengan menyatakan “ kamu yang mau berhadapan dengan saya” dan selanjutnya saksi balas menjawab terdakwa dengan menyatakan “ saksi hanya mau tanya saja” kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri ; -----

- Bahwa, saksi melihat kejadian penganiayaan secara langsung dan tidak ada penghalang saat melihat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis mata saksi korban sebanyak 1 kali ; -----
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar dan luka robek pada pelipis mata saksi dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa, saksi yang meleraai terdakwa dan saksi korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut; -----
- Bahwa, selain saksi melihat kejadian pemukulan tersebut masih ada saksi – saksi lain yang melihat ; -----
- Bahwa saksi korban sempat dibawa kerumah sakit dan sepengetahuan saksi terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian ; -----
- Bahwa, semua keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut benar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **YOTAN LABARONI alias TAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, pada waktu memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yotan Labaroni Als. Tan sedangkan korbannya adalah saksi Rudi Yanto Oematan; -----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat didepan rumah rumah milik YAKOB REOBATI yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto; -----
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa bersama dengan beberapa masyarakat sedang berkumpul didalam rumah saksi YAKOB REOBATI untuk melaksanakan pembagian beras raskin dan tiba-tiba saksi korban memarahi terdakwa dan melarang terdakwa untuk mendapatkan beras raskin karena nama terdakwa tidak ada dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut ketua Rt bahwa semua akan mendapatkan beras tetapi saksi korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata “ masa lu punya nama sonde ada mau dapat beras bagaimana” sehingga terdakwa merasa tersinggung dan langsung mencekik leher saksi korban dari arah depan menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah pelipis bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali; -----

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher saksi korban dari arah depan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali serta memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pelipis bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar dan luka robek pada pelipis mata saksi dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa, terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban ; -----
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----
- Bahwa, semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidikan polisi adalah benar semuanya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 859 / 1504 / TU – UM / RSUDN / 2017, tertanggal 02 Agustus 2017 oleh dr. EVERD, Dokter pada Rumah Naibonat dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:-----

1. Keadaan umum korban tampak baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada mata tampak lebam dikelopak mata kanan berwarna kebiruan berukuran lima sentimeter ;
 - b. Pada alis mata kanan terdapat luka robek berukuran dua koma lima sentimeter ;
 - c. Pada leher tepat digaris pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter ;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
4. Korban kemudian dipulangkan ;

Kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki – laki berusia dua puluh tahun ditemukan hasil pemeriksaan seperti diatas akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka membenarkannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat didepan rumah rumah milik YAKOB REOBATI yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto; -----
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa YOTAN LABARONI ALIAS TAN bersama dengan beberapa masyarakat sedang berkumpul didalam rumah saksi YAKOB REOBATI untuk melaksanakan pembagian beras raskin dan tiba-tiba terdakwa YOTAN LABARONI ribut karena namanya tidak ada didalam daftar pembagian beras raskin sehingga saksi ISKANDAR ASANAB mengatakan kepada saksi YAKOB REOBATI untuk memasukan kembali beras yang akan dibagi kerumah saksi YAKOB REOBATI dan pembagian beras raskin pun ditunda dan setelah beras raskin batal dibagikan selanjutnya terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya pun pergi sedangkan saksi ISKANDAR ASANAB, saksi DEKSIN AMANDIS ORA dan saksi YEREMIAS LEO bersama-sama dengan saksi YAKOB REOBATI masih duduk diteras dan pada saat saksi lagi lewat dijalan melihat terdakwa YOTAN LABRONI merusak pagar indah orang dan saksi melaporkan kepada Ketua Rt (saksi YAKOB REOBATI) dan beberapa saat kemudian terdakwa datang dan bertengkar mulut kepada saksi dengan menyatakan“ kamu yang mau berhadapan dengan saya” dan selanjutnya saksi balas menjawab terdakwa dengan menyatakan “ saksi hanya mau tanya saja” kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis mata saksi sebanyak 1 kali ; -----
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dada bagian kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No.RSUD 859 / 1504 / TU – UM / RSUDN / 2017, tertanggal 02 Agustus 2017 oleh dr. EVERD, Dokter pada Rumah Naibonat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan “ ;-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUHPidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa “ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barangsiapa “ atau “ Hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan YOTAN LABARONI Alias TAN karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini _____ telah terpenuhi;-----

Ad. 2. unsur "**Melakukan penganiayaan**" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud " melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yaitu kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat didepan rumah rumah milik YAKOB REOBATI yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun I, Desa Pathau Kecamatan Amabi Oefeto, yang mana kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat terdakwa YOTAN LABARONI ALIAS TAN bersama dengan beberapa masyarakat sedang berkumpul didalam rumah saksi YAKOB REOBATI untuk melaksanakan pembagian beras raskin dan tiba-tiba terdakwa YOTAN LABARONI ribut karena namanya tidak ada didalam daftar pembagian beras raskin sehingga saksi ISKANDAR ASANAB mengatakan kepada saksi YAKOB REOBATI untuk memasukan kembali beras yang akan dibagi kerumah saksi YAKOB REOBATI dan pembagian beras raskin pun ditunda dan setelah beras raskin batal dibagikan selanjutnya terdakwa dan beberapa warga masyarakat lainnya pun pergi sedangkan saksi ISKANDAR ASANAB, saksi DEKSIN AMANDIS ORA dan saksi YEREMIAS LEO bersama-sama dengan saksi YAKOB REOBATI masih duduk diteras ; -----

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban lagi lewat dijalan melihat terdakwa YOTAN LABRONI merusak pagar indah orang dan saksi korban melaporkan kepada Ketua Rt (saksi YAKOB REOBATI) dan beberapa saat kemudian terdakwa datang dan bertengkar mulut kepada saksi korban dengan menyatakan“ kamu yang mau berhadapan dengan saya” dan selanjutnya saksi korban balas menjawab terdakwa dengan menyatakan “ saksi hanya mau tanya saja” kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pelipis mata saksi korban sebanyak 1 kali ; -----

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa kepada saksi korban tersebut, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : Surat Visum Et Repertum Nomor : 859 / 1504 / TU – UM / RSUDN / 2017, tertanggal 02 Agustus 2017 oleh dr. EVERD, Dokter pada Rumah Naibonat dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:-----

1. Keadaan umum korban tampak baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada mata tampak lebam dikelopak mata kanan berwarna kebiruan berukuran lima sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada alis mata kanan terdapat luka robek berukuran dua koma lima sentimeter ;
- c. Pada leher tepat digaris pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter ;
- 3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
- 4. Korban kemudian dipulangkan ;

Kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki – laki berusia dua puluh tahun ditemukan hasil pemeriksaan seperti diatas akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **PENGANIAYAAN**”;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam,melainkan lebih bersifat edukatif,korektif dan preventif,sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- 1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
- 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RUDI YANTO OEMATAN alias RUDI mengalami luka memar ;-----
- 3. Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- 1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;-----
- 3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOTAN LABARONI alias TAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOTAN LABARONI alias TAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Jumat** tanggal **05 Januari 2018** oleh **HENDRA HALOMOAN,SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS S. M. PURBA,SH.M.Hum.** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ABDUL RASID ASBANU, SH, M.H;** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh **KIRENIUS TAKOY, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan di hadapan terdakwa ;--

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUSTINUS S.M.PURBA SH.M.Hum.

HENDRA HALOMOAN ,SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL RASID ASBANU, SH, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)